



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jl. Soekarno-Hatta No.532 40266

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi

# Fasilitasi Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) & Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengajuan Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB Bagi Perusahaan Lintas Kab/Kota kewenangan Provinsi
2. Untuk Perusahaan yang memperkejakan 10 orang Tenaga Kerja Wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP)
3. Untuk Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama hasil dari Kesepakatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh baru didaftarkan
4. Sesuai dengan Permenakertrans RI. NO. 28.Tahun 2014
5. a. Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan b. Naskah PP yang telah ditanda tangan oleh Pengusaha c. Naskah PP Lama dan Surat Keputusan Lama d. Bukti telah diminta saran dan pertimbangan dari SP/SB dan/Atau Wakil Pekerja e. Daftar Cabang/Unit Kerja/perwakilan perusahaan f. Surat Pernyataan tidak ada SP/SB g. Melampirkan Struktur dan Skala Upah
6. a. Surat Permohonan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama b. Naskah PKB sudah ditanda tangan oleh Pengusaha dan Pihak Serikat Pekerja /Serikat Buruh c. Melampirkan Struktur dan Skala Upah
7. Untuk prosedur pembuatan dapat dilakukan dengan Online

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas permohonan pendaftaran PP /PKB
2. Agenda surat permohonan PP/ PKB
3. Disposisi permohonan Pengesahan PP dan pendaftaran PKB kepada pejabat struktural
4. Penelitian syarat-syarat Pengesahan PP dan pendaftaran PKB dan materi PP/ PKB
5. Diteliti naskahnya tidak bertentangan dengan UndangUndang Ketenagakerjaan
6. Penyelesaian setelah persyaratan terpenuhi PP/PKB

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

## Biaya / Tarif



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jl. Soekarno-Hatta No.532 40266

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Peraturan Perusahaan (PP) & Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

### Pengaduan Layanan

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial email : [phijamsosjabar@gmail.com](mailto:phijamsosjabar@gmail.com) / No. Telp : 022- 7513342